

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Ekonomi Islam telah berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bentuk perwujudan sistem ekonomi syari'ah adalah berdirinya lembaga-lembaga keuangan syari'ah baik berupa bank maupun non bank. Peranan dan kedudukan lembaga keuangan syari'ah dianggap sangat penting khususnya dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan prioritas lembaga keuangan syari'ah lebih difokuskan untuk membentuk fundamental ekonomi Indonesia yang lebih kuat.

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank, selain fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai *intermediasi keuangan (financial intermediary funtion)*. Hal ini di atur dalam pasai 1 ayat (1) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pembiayaan dikucurkan melalui dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional maupun Bank Syari'ah. Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional telah mengganggu hati nurani umat islam sehingga dicarilah solusi yang tepat sesuai ajaran Islam salah satunya yaitu pembiayaan *Al-Qardh*. (www.hendrakholid.net)

Dalam perekonomian Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti penerima penitipan harta, meminjamkan

uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang merupakan fungsi perbankan. (Adiwarman A.Karim, 2004:18)

Pembiayaan pada dasarnya sama dengan kredit yang menjadi perbedaan antara kredit dengan pembiayaan hanya terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi Bank Konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syari'ah keuntungan pada transaksi ini didasarkan pada bagi hasil dan mark up. (www.wikidot.com)

Keberadaan lembaga keuangan syari'ah diimplementasikan dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syari'ah, baik bank maupun non bank. Keberadaan tersebut dapat membantu masyarakat yang ingin terbebas dari sistem bunga dalam perbankan konvensional dengan melaksanakan suatu transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dalam perbankan syari'ah. Dimana salah satu lembaga keuangan syari'ah tersebut adalah BMT (*Baitul Maal Watamwil*), peranan BMT tersebut cukup besar dalam membantu usaha kecil dan menengah. BMT merupakan lembaga yang menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dana dan mendistribusikan dana masyarakat. Disamping itu lembaga keuangan juga mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkap sebagai salah satu lembaga keuangan Islam.

Dengan munculnya lembaga keuangan non bank dan bisnis berbasis syari'ah yakni *Baitul Maal Wa Tamwil* maka, kebutuhan umat Islam terpenuhi sudah. Walaupun masih banyak kekurangan, lembaga ekonomi syari'ah harus didukung oleh segenap lapisan umat Islam. (Sosialisasi Ekonomi Syariah dan Pola Pembiayaan Syari'ah, 2007 : 11)

Berikut adalah tabel dimana perkembangan produk pembiayaan di BMT Iman pada tahun 2011 :

TABEL 1.1
Data Anggota Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan
dari Tahun 2009 – 2011 di BMT Iman

No.	Nama Produk	Jumlah Nasabah (Orang)		
		2009	2010	2011
1.	BBA (Bai' Bithaman Ajil)	39	56	48
2.	Musarakah	21	37	28
3.	Ijarah	20	26	33
4.	Al-Qardh	40	36	48
JUMLAH		120	155	157

Sumber Data: Tabel Pembiayaan (BMT Iman)

TABEL 1.2
Data Kualitas Pembiayaan Al-Qardh dari Tahun 2009 – 2011 di BMT Iman

Kategori Pembiayaan	Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011		
	Nominal	%	Orang	Nominal	%	Orang	Nominal	%	Orang
Lancar	42.953.800	64 %	26	49.486.650	63 %	22	53.161.282	60 %	28
Kurang Lancar	9.627.550	14 %	5	10.465.455	13 %	4	11.648.850	13 %	6
Diragukan	4.166.700	6 %	3	5.368.850	7 %	2	5.965.900	7 %	3
Macet	10.432.814	16 %	6	13.754.450	17 %	8	17.684.500	20%	11
JUMLAH	67.180.864	100%	40	79.075.405	100%	36	88.460.532	100%	48

Sumber Data: Tabel Pembiayaan (BMT Iman)

Berdasarkan table di atas terdapat pembiayaan bermasalah selama tahun 2011 untuk total pembiayaan termasuk *Al-Qardh*. Memang tindakan pencegahan lebih baik dari pada penanggulangan akan tetapi jika mengingat upaya penanggulangan bukanlah upaya yang mudah meskipun telah diketahui factor penyebabnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba untuk mengangkat masalah ini menjadi objek penelitian guna mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan akad *qardh* yang dilakukan oleh BMT Iman dan upaya penyelesaian bermasalah dalam *Al-Qardh*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas ada rumusan masalah yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan *Al-Qardh* di BMT Iman ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian nasabah bermasalah dalam pembiayaan *Al-Qardh* di BMT Iman ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penulis menentukan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan *Al-Qardh* di BMT Iman.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara menanggulangi nasabah bermasalah dalam pembiayaan *Al-Qardh*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, penulis diharapkan mendapatkan pengetahuan tentang pinjaman dengan menggunakan akad *Al-Qardh*. Selain itu penulis sendiri dapat mengukur perbandingan antara teori yang dipelajari dengan kenyataan.

2. Secara praktik

a. Bagi Penulis

- (1). Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis.
- (2). Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi D3 Manajemen Keuangan Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Perusahaan

Secara praktis, penelitian ini sebagai sumbangsih bagi BMT Iman. Dan dapat memberikan kontribusi positif dalam menyediakan informasi tentang kondisi di BMT Iman Gedebage – Bandung dan mensosialisakannya kepada masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Secara konseptual, BMT Iman dapat memberikan fasilitas peminjaman uang dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan akan *qardh* (pinjam). Sifat pinjaman ini bersifat social dan tujuan utamanya adalah *social oriented* bukan untuk mengejar nilai komersial. Pinjaman *qardh* ini diberikan kepada orang yang membutuhkan dana cepat, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif.

Lembaga Keuangan Syari'ah mempunyai peran untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada pihak nasabah. Banyak calon nasabah yang ingin membuka dan mengembangkan usahanya dengan cara mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT. Tetapi tidak semua nasabah

mampu diberikan pembiayaan oleh BMT dikarenakan banyak sekali pertimbangan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) terjadi karena adanya suatu penyimpangan utama dalam bentuk pembayaran kembali atas pembiayaan yang disalurkan yang telah disepakati atau telah diperjanjikan sesuai dengan jadwal pembiayaan yang telah ditandatangani pihak nasabah serta bank, tetapi pihak nasabah telah melakukan wanprestasi sehingga menyebabkan keterlambatan atau mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban baik pembayaran pokok atau margin, dengan kata lain debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dipersajikan. (Kasmir, SE, MM. 117 : 2002)

Kredit / pembiayaan menurut kelancaran usaha debitur dikategorikan sebagai berikut:

1. Kredit lancar, yaitu kredit yang segala kewajibannya (angsuran pembayarannya) yang telah ditetapkan oleh lembaga dapat diselesaikan secara baik.
2. Kredit kurang lancar atau tidak lancar, yaitu kredit yang selama 3 sampai 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran dan angsuran tidak berjalan dengan baik, usaha-usaha *approach* (pendekatan) telah dilakukan tetapi hasilnya tetap kurang baik, kemudian diteliti ketidaklancarannya ini disebabkan karena keadaan ekonomi atau karena kesalahan-kesalahan debitur atau karena faktor-faktor lain.
3. Kredit diragukan, yaitu kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh tempo belum juga dapat diselesaikan oleh debitur bersangkutan.

4. Kredit macet, yaitu sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kredit yang tidak lancar dari usaha itu tidak berhasil, hal ini dapat dilihat dari bidang usahanya.

Pembiayaan bermasalah merupakan persoalan yang sering dihadapi oleh setiap lembaga keuangan sehingga akan dapat berpengaruh terhadap lembaga keuangan tersebut. Pengalaman mengenai kredit macet yang dialami lembaga keuangan tersebut, memicu adanya tindakan pencegahan. Lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dana kredit/ pembiayaannya. Rencana kredit/ pembiayaan disusun lebih matang, analisis atas permohonan kredit lebih terarah dan pengamanan kredit lebih diperketat disamping peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan kredit masyarakat.

Mengenai pembiayaan bermasalah dalam mengatasinya adalah sebagai berikut:

1. *Reschedulling*, yaitu penjadwalan kembali merupakan upaya pertama dari pihak lembaga pembiayaan untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur, cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan (*account officer*) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit.
2. *Reconditioning*, yaitu usaha pihak lembaga pembiayaan untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian.

3. *Restructuring*, yaitu usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan lembaga pembiayaan dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.
4. *Combination*, yaitu tindakan penyelamatan dapat juga merupakan kombinasi misalnya *reschedulling* dengan *reconditioning*, *reschedulling* dengan *restructuring*, *reconditioning* dengan *restructuring*.

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk tugas pokok BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, dan kualitatif.
2. Kedua pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta pasilitas-pasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Dari pengertian *qardh* yang di kemukakan hanafiah dapat di pahami bahwa akad *qardh* adalah suatu akad pinjam-meminjam yang dalam pengembaliannya tidak di kenakan tambahan apapun, si peminjam hanya wajib untuk mengembalikan uang pinjaman pokoknya saja. Namun, apa bila si peminjam atas kehendaknya sendiri melunasi pada akhir periode membayar lebih atau mengembalikan dengan yang lebih baik tanpa ada syarat sebelumnya, hal ini merupakan hal yang baik, pengembalian yang baik merupakan sesuatu yang di anjurkan. (Muhammad, 2008 : 147)

Landasan hukum transaksi *qardh* di perbolehkan oleh para ulama berdasarkan Hadits Riwayat Ibnu Majjah dan Ijma Ulama. Sungguh demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “ Agama Allah “

a. Al – Qur’an

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Qs Al-Baqarah 282).

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal shalih dan member infaq fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) kerana orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya. (kapanpunbisa.blogspot.com)

مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَهُوَ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“ Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak’ (Qs. Al- Hadiid : 11). (Soenardjo dkk, 1995 : 910)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita di seru untuk ‘meminjamkan kepada Allah’, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk ‘meminjamkan kepada sesama manusia’ sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

“ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya” (Al-Maa’idah : 2). (Soenarjo dkk, 1995 : 158)

b. Al- Hadits

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, “ bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah ” (H.R Ibnu majah no. 2421 , kitab Al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi.

Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah SAW, “Aku melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis: Shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: “wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari shadaqah?, Ia menjawab : “Karena peminta-minta sesuatu

dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (H.R. Ibnu Majah – no. 2422, kitab Al Ahkam-, dan Baihaqi).

(c) Ijma

Para Ulama telah menyepakati bahwa *Qardh* boleh di lakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bias hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah Agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001 : 132)

Seperti diketahui bagi perbankan syariah dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dapat menggunakan akad *Al-Qardh* atau *qardh*. Secara bahasa *qardh* berarti memotong, sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati. (Fatwa DSN MUI)

Dalam ketentuan pasal 1 angka 11 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 diartikan:

“ *Qardh* adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.”

Demikian pula dalam penjelasan atas ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/ 2007 memberikan pengertian yang sama bahwa yang dimaksud dengan :

“*Qardh* adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.”

Penjelasan yang sama juga dapat dijumpai dalam penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 bahwa :

“Yang dimaksud dengan ‘akad *qardh* adalah pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati.”

Jadi, fitur dan mekanisme *qardh* ini merupakan penyediaan dana atau tagihan (piutang) yang dapat dipersamakan dengan itu sebagai transaksi pinjam-meminjam (pinjaman) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan (akad) antara bank sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan nasabah pembiayaan sebagai peminjam yang mewajibkan nasabah (peminjam) melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Dalam akad pembiayaan *qardh* tidak diperolehkan untuk dipersyaratkan adanya imbalan. Atau pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alam* (memberikan rahmat bagi alam semesta) menganjurkan pemeluknya disamping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia *illahi*, jika harus peka terhadap keadaan sekitarnya. Hal ini berarti bahwa umat islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Tidak terkecuali pada institusi perbankan yang disamping mengembang misi bisnis, juga

mengembang misi sosial dalam hal produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat. Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah pada misi sosial ini adalah *qardh* , yang dalam fiqh klasik dikategorikan dalam akad *taawuniah*, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. (Rachmadi Usman, 2009 : 244)

F. Langkah – langkah Penelitian

Untuk menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis akan menentukan beberapa langkah untuk meneliti masalah yang akan dibahas, antara lain sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, dan hasil observasi.

2. Jenis Data

Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari artikel-artikel, buku-buku, dan hasil observasi untuk memperoleh informasi tentang prosedur pembiayaan *Al-Qardh* dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

3. Sumber Data

Sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dapat dibagi kepada dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2003: 64).

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu, manajer dan karyawan-karyawan BMT Iman.
 - b. Sumber Data sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang telah diteliti dan literatur lainnya yang ada kaitan pokok masalah dalam penelitian ini, antara lain diperoleh dari perusahaan seperti buku-buku, majalah, internet dan sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara :

- a. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung di BMT Iman.

- b. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan memperoleh data-data yang bersifat teoritis dan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan tugas akhir ini.

- c. Wawancara

Pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan secara langsung kepada karyawan BMT Iman untuk memperoleh informasi lebih jelas tentang pembiayaan *Al-Qardh*.

d. Studi Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan masalah penelitian ini, yaitu dengan cara mengkaji literature yang berkaitan dengan pembiayaan *Al-Qardh*.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan data kemudian menafsirkan data tersebut.
- b. Data yang dihasilkan dianalisis secara kualitatif berdasarkan kerangka pemikiran.
- c. Mengambil kesimpulan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

